

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
JALAN JENDERAL ACHMAD YANI AMBON



IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN
Nomor : 427/1/17/00/90

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku setelah meneliti surat permohonan Yayasan Mafels Pendidikan dan Kebudayaan Muhamedy :
tanggal 14 Mei 1990
dan rekomendasi Kakandep Dikbud Kabupe
izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : Mafels Pendidikan dan Kebudayaan Muhamedy
2. Alamat : Jln. Pahl. Ambon
3. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Masehi
4. Alamat : Masehi, Kec. Masehi

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menanti ketentuan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Pendidikan No. 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983.
 2. Menanti semua peraturan yang dikeluarkan oleh Komwi Dikbud Propinsi Maluku.
 3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Umum tepat pada waktunya.
 4. Laporan lengkap pembukuan sekolah harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Dikbud Propinsi Maluku u.p. Kepala Bidang Pendidikan Pening Tambat atau badan setoran sekolah berjalat
- Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/Depdikbud Sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan di atas maka izin operasional ini dapat ditarik kembali.
- Dokumen untuk dikotahat dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

15. Juni 1990

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Maluku

M. H. SIMAYU, D.A.
NIP. 130.049.413

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Direktur Dikmenum di Jakarta.
4. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon.
5. Kepala Bidang Dikmenum Komwi Dikbud
6. Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya yang bersangkutan.